

HALAMAN TERJEMAHAN

| No | Bab | Hal | Terjemahan |
|----|-----|-----|--|
| 1 | I | 1 | Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. An-nisa/4:34 |
| 2 | I | 2 | Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . Al-Baqarah/2:228 |
| 3 | I | 2 | Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Al-Baqarah/2:234 |
| 4 | I | 6 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari. HR. Bukhari |
| 5 | I | 21 | Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Al-Baqarah/2:234 |
| 6 | I | 22 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari. HR. Bukhari |
| 7 | II | 28 | Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . Al-Baqarah/2:228 |
| 8 | II | 28 | Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Al-Baqarah/2:234 |
| 9 | II | 28 | Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. At-talaq/65:4 |
| 10 | II | 29 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari. HR. Bukhari |
| 11 | II | 37 | Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Al-Baqarah/2:234 |
| 12 | II | 37 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari. HR. Muslim |
| 13 | II | 39 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari dan ia tidak boleh memakai pakaian yang diwantek kecuali pakaian sakit dan tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai minyak harum, melainkan jika suci dari haid kemudian memakai wewangian. HR. Muslim |
| 14 | II | 40 | Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah/2:234 |
| 15 | II | 40 | Seorang Perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Menceritakan anak perempuannya yang ditinggal mati oleh suaminya dan mengalami sakit mata dan ia ingin memakai celak maka Nabi SAW bersabda: Hanyasanya ia wajib berihdad selama 4 bulan 10 hari. HR. Muslim |
| 16 | II | 41 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari. HR. Bukhari |
| 17 | II | 41 | Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berihdad kepada orang yang mati lebih tiga hari melainkan terhadap suami maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari dan ia tidak boleh memakai pakaian yang diwantek kecuali pakaian sakit dan tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai minyak harum, melainkan jika suci dari haid kemudian memakai wewangian. HR. Bukhari |
| 18 | II | 57 | Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-maidah/5:90 |
| 19 | II | 64 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Hujarat/49:1 |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 20 | II | 64 | Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Israa/17:36 |
| 21 | II | 65 | Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama[1463]. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-Hasyr/59:2 |
| 22 | II | 66 | Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah/1:222 |
| 23 | II | 67 | Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Al-maidah/5:91 |
| 24 | II | 67 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-maidah/5:6 |
| 25 | II | 68 | Nabi bertanya kepada Mu'adz bagaimana engkau memutus hukum, Mu'adz menjawab: Aku memutus hukum dengan Al-Qur'an kemudia hadits, jika tidak ada maka aku berjihad. HR. Abu Daud dan Turmudzi. |

| | | | |
|----|----|----|---|
| 26 | II | 68 | Umar bertanya kepada Nabi saw. Bagaimana jika suami mencium istri saat berpuasa? Nabi menjawab: bagaimana jika engkau berkumur saat berpuasa? Umar menjawab: tidak mengapa wahai Nabi. Lalu Nabi berkata: demikianpula dengan puasa. HR. Ahmad. |
| 27 | II | 70 | Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. An-nisa/4:59. |
| 28 | II | 77 | Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah/2:222 |
| 29 | II | 78 | Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. An-Nisa/4:6 |
| 30 | II | 81 | Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. Al-Hasyr/59:7 |
| 31 | II | 82 | (mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa/4:165 |
| 32 | II | 83 | Sesungguhnya aku melarang kamu menimbun daging Qurban karena banyaknya orang yang datang. Silahkan kamu makan dan sedekahkan dan menyimpannya. HR. Abu Daud |
| 33 | II | 83 | Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh . Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Al-Israa/17:78 |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 34 | II | 84 | Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. An-Nisa/4:160 |
| 35 | II | 85 | Tidak boleh seorang hakim memutus suatu hukum dalam keadaan emosi. HR. Al-Bukhari |
| 36 | II | 85 | Nabi saw. Memberi jatah pada Perang Khaibar tiga saham untuk tentara berkuda dan satu saham untuk tentara berjalan kaki. HR. Addarimi |
| 37 | II | 86 | Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. At-Talaq/65:6 |
| 38 | II | 87 | Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah/2:222 |
| 39 | II | 87 | jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah/2:237 |
| 40 | II | 87 | Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Al-Maidaah/5:89 |
| 41 | II | 89 | Seorang janda lebih berhak dengan dirinya sendiri. HR. Muslim |
| 42 | II | 90 | Nabi menyuruh seorang sahabat yang melakukan senggama pada siang bulan ramadhan untuk membayar kafarat. |

| | | | |
|----|-----|-----|---|
| | | | HR.Bukhari |
| 43 | III | 138 | Asal pada segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. |
| 44 | III | 139 | Segala perkara menurut tujuannya. |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Affan
2. Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 22 Agustus 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
6. Status perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Bersama 04 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Jawa 3 Martapura
 - b. Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 - c. Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 - d. Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 - e. Ma'had Aly Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 - f. STAI Darussalam Martapura
9. Orang tua
 - Ayah
 - a. Nama : H. Muhammad Hatim Salman
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Bersama 04 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar
 - Ibu
 - a. Nama : Hj. Roosma
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Bersama 04 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar
10. Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 bersaudara

Martapura, 19 Agustus 2017

Penulis,

Affan, S.H.I